



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 635 / 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA BOLA KAKI,
BOLA VOLLY BALL, NET TAKRAW, NET VOLLY BALL
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN PENYEDIAAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA REKREASI
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas generasi muda dalam menyalurkan minat dan bakat untuk mengejar prestasi di bidang olahraga, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam hal ini Dinas Pemuda Dan Olahraga akan melakukan hibah barang sebagai sarana dan prasarana olahraga masyarakat;
- b. bahwa penerima hibah dalam lampiran keputusan ini memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

313,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;(Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah , (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penerima Hibah barang berupa Bola Kaki, Bola Volly Ball, Net Takraw, Net Volly Ball Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Poso.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso di Poso;
2. Inspektur/ Inspektorat Kabupaten Poso di Poso
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso; dan
4. Arsip.